



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Kolonel H. Soetadji, Kelurahan Tanjung Selor Hilir
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77212

Laman : dpmpfsp.bulungan.go.id - Surel : bulungan.dpmpfsp@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/3/PF_TK/DPMPTSP-III/XII/2025

Bawa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/43 Tahun 2025 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan Nomor 421.9/12878/ Disdikbud II/2025 Tanggal 25 November 2025
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 21 November 2025

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan kepada:

“TK TUNAS CENDEKIA ”

Alamat Lembaga	: Jl. Mengkudu RT. 59 RW. 22 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
Klasifikasi Usaha	: Izin Pendirian
NPWP Badan Usaha	: 0722867801727000
No.Telp/Hp	: 08125792189
KBLI	: 85132 - Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanus Athfal

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : Siti Maisyaroh, S. Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Tanjung 13 Desa Sajau Hilir, Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : **09 Desember 2025**
a.n Bupati Bulungan



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,

JAHRAH, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV.c)

Unduh **DOKUMEN ASLI** di <https://tte.bulungan.go.id> dengan
#ID DOK : 7F38-2025-65-6502-09

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Kolonel H. Soetadji, Kelurahan Tanjung Selor Hilir

Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan

Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77212

Laman : dpmptsp.bulungan.go.id - Surel : bulungan.dpmptsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/3/PF_TK/DPMPTSP-III/XII/2025

Bawa berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendeklasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/43 Tahun 2025 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan Nomor 421.9/12879/ Disdikbud II/2025 Tanggal 25 November 2025
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 21 November 2025

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Operasional Program/Satuan Pendidikan kepada:

“TK TUNAS CENDEKIA ”

Alamat Lembaga	: Jl. Mengkudu RT. 59 RW. 22 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
Klasifikasi Usaha	: Izin Operasional
NPWP Badan Usaha	: 0722867801727000
No.Telp/Hp	: 08125792189
KBLI	: 85132 - Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama

Jabatan

Alamat

Berlaku

: Siti Maisyaroh, S. Pd

: Kepala Sekolah

: Jl. Tanjung 13 Desa Sajau Hilir, Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara

: 09 Desember 2028

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada Tanggal : 09 Desember 2025

a.n Bupati Bulungan



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,

JAHRAH, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV.c)

Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttebulungan.go.id> dengan
#ID DOK : 7F39-2025-65-6502-809

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.